

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon I, II, III, dan IV;  
2. Para Pejabat Fungsional;  
3. Seluruh Pegawai Kementerian Koperasi dan UKM.

**SURAT EDARAN**  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
OPTIMALISASI PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI UNTUK KORESPONDENSI  
INTERNAL DAN EKSTERNAL SERTA PEMANFAATAN TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK UNTUK SELURUH APARATUR SIPIL NEGARA

1. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM) telah menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) sejak tahun 2022, namun penerapannya masih dilakukan secara *hybrid* dengan sistem konvensional dan masih berfokus pada korespondensi internal.

Berdasarkan *roadmap* layanan administrasi persuratan di Kementerian Koperasi dan UKM, transformasi dari sistem konvensional ke sistem elektronik perlu dilakukan dalam beberapa tahap yang saling berkelanjutan. Saat ini sudah menginjak tahap ke-3 yaitu Optimalisasi Srikandi yang lebih masif baik untuk korespondensi internal maupun eksternal.

Merujuk pada data dari Portal Layanan Aplikasi Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika, Per Desember 2023, terdapat 602 instansi pusat dan daerah yang telah menggunakan Aplikasi Srikandi. Dengan semakin banyak instansi pusat dan daerah yang menggunakan Aplikasi Srikandi maka proses korespondensi dapat dilakukan secara langsung antar-Instansi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, demi meningkatkan produktivitas kerja instansi pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kelancaran proses korespondensi yang mendukung kebijakan *Flexible Work Arrangement*, perlu didukung dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Saat ini proses registrasi TTE sudah semakin dipermudah dengan telah diluncurkannya menu Sertifikat Elektronik BSrE dalam Aplikasi Kepegawaian MyASN. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tahap transformasi ini, setiap ASN wajib memiliki Tanda Tangan Elektronik.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, diharapkan dapat mempercepat transformasi persuratan di mana naskah dinas elektronik yang tercipta di Kementerian Koperasi dan UKM minimal 50% dari seluruh naskah dinas yang dibuat.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penetapan Surat Edaran ini adalah untuk mendorong Penerapan Aplikasi Srikandi lebih masif baik untuk korespondensi internal maupun eksternal serta mendorong seluruh ASN di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memiliki TTE.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran melingkupi Optimalisasi Aplikasi Srikandi untuk korespondensi internal dan eksternal dan Registrasi Tanda Tangan Elektronik.

## 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
- c. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
- e. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penerapan Sistem

Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- f. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan *E-Office* Bidang Persuratan dan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

## 5. Isi

Surat Edaran ini menetapkan ketentuan sebagai berikut:

### a. Optimalisasi Srikandi

- 1) Setiap pegawai wajib melakukan optimalisasi Srikandi baik internal maupun eksternal.
- 2) Untuk Surat yang ditujukan kepada instansi lain (eksternal), konseptor harus memeriksa nama instansi dan pejabat yang dituju pada menu Daftar Tujuan Srikandi terlebih dahulu.
- 3) Jika nama instansi dan pejabat yang dituju sudah menggunakan Srikandi, proses pengiriman surat wajib dilakukan melalui aplikasi Srikandi.
- 4) Jika nama instansi dan pejabat yang dituju belum menggunakan Srikandi, proses pengiriman surat boleh dilakukan melalui pengiriman email atau media elektronik lain.
- 5) Naskah dinas elektronik yang bertanda tangan digital (*born digital*) tidak perlu dilakukan *print-out*.
- 6) Setiap pegawai harus meningkatkan kesadaran untuk mengurangi penggunaan kertas dalam administrasi persuratan.
- 7) Setiap pegawai harus memprioritaskan penggunaan TTE dalam setiap pembuatan naskah dinas.

### b. Registrasi Tanda Tangan Elektronik

- 1) Setiap ASN wajib memiliki alamat email dinas (go.id).
- 2) Setiap ASN wajib memiliki Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- 3) Pendaftaran TTE dapat dilakukan melalui akun ASN masing-masing dalam Aplikasi Kepegawaian MyASN.
- 4) ASN yang telah memiliki Tanda Tangan Elektronik wajib menjaga kerahasiaan *passphrase* TTE-nya masing-masing.

- 5) Jika lupa *passphrase*, setiap ASN dapat melakukan *Reset Passphrase* secara mandiri melalui Aplikasi MyASN.
- 6) Jika ada keluhan/permasalahan terkait TTE dapat disampaikan dalam Grup Whatsapp Helpdesk TTE kepada admin/verifikator instansi.

## 6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2024.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 21 Desember 2023



LAMPIRAN  
SURAT EDARAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
OPTIMALISASI PENERAPAN  
APLIKASI SRIKANDI UNTUK  
KORSPONDENSI INTERNAL DAN  
EKSTERNAL SERTA PEMANFAATAN  
TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
UNTUK SELURUH APARATUR SIPIL  
NEGARA

**ROAD MAP LAYANAN ADMINISTRASI PERSURATAN  
DI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Sekretaris Kementerian,  
**Arif Rahman Hakim**  
NIP 19660312 199203 1 004